



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyinergikan perencanaan pembangunan antar sektor, menetapkan sasaran, target dan prioritas pembangunan desa serta percepatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan desa di Kabupaten Bondowoso, diperlukan tata kelola Sistem Administrasi dan Informasi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Administrasi dan Informasi Desa;

- Menngingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang...





Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
			

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA.

BAB I...

Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Sistem Administrasi dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
8. Sistem Administrasi dan Informasi Desa, yang selanjutnya disingkat SAID adalah sebuah sistem tatakelola layanan administrasi, pengelolaan dan penyajian data desa dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung fungsi dan peran pemerintah desa untuk pembangunan desa, pemberdayaan dan pelayanan pada masyarakat desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.





BAB II
MAKSUD

Pasal 2

SAID dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan administrasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

b.meningkatkan...

Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
			

- b. meningkatkan kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data desa;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- d. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- e. meningkatkan kualitas dan manfaat pelayanan berita dan informasi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk pembangunan desa;
- f. meningkatkan partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam proses kebijakan pembangunan di desa;
- g. meningkatkan sinergitas dalam membuat strategi pembangunan di desa dan objektifitas pengukuran dan penilaian kemajuan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

BAB III
FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

SAID berfungsi sebagai:





- a. media dalam pengelolaan data penduduk, pembangunan dan kemiskinan desa;
- b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa dengan warga desa atau pihak lain untuk kemajuan pembangunan desa;
- c. media pelayanan administrasi pada masyarakat;
- d. media pengelolaan keuangan desa; dan
- e. media untuk pengelolaan data dan informasi aset dan sumber daya alam desa.

Pasal 4

SAID bermanfaat untuk:

- a. memudahkan pemerintah desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data desa;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
- e. mempermudah akses informasi tentang desa;
- f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- g. mengoptimalkan potensi sumber daya untuk mendukung kemajuan dan kemandirian desa;
- h. memudahkan desa untuk bekerjasama dengan pihak ketiga;
- i. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa;

j.menegefektifkan...

Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
			

- j. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten;
- k. Pemerintah Daerah dapat memantau perkembangan desa secara nyata.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Kebijakan SAID adalah suatu sistem data dan informasi desa, berupa data terintegrasi dari berbagai sumber data, terdiri atas data makro dan mikro yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan informasi.

Pasal 6





- (1) Setiap aplikasi SAID yang dikembangkan di setiap desa, terintegrasi dengan aplikasi protokol data yang disepakati, sehingga data desa bisa terkoneksi di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (2) Setiap desa dapat mengembangkan SAID sesuai kebutuhan tanpa merubah atau mengurangi menu atau konten atas sistem yang disepakati dengan pemerintah kabupaten.
- (3) Dalam mengembangkan SAID, pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pengembangan aplikasi kepada seluruh desa.
- (5) Percepatan pelaksanaan SAID pada seluruh desa di Dearah dilakukan secara bertahap.

BAB V
KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) SAID diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah bersama pemerintah desa dan terintegrasi melalui sistem administrasi dan informasi ditingkat kabupaten dan kecamatan.
- (2) Data dan informasi yang terdapat dalam SAID adalah data dan informasi yang sah dan menjadi sumber untuk penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah desa dan kebijakan pembangunan di desa.

BAB VI...

Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
			

BAB VI
CAKUPAN





Pasal 8

SAID mencakup layanan administrasi, data desa, informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat desa dan pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Layanan administrasi oleh Pemerintah Desa yang terdapat dalam cakupan SAID sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Surat keterangan domisili;
 - b. Surat keterangan kematian;
 - c. Surat keterangan kelahiran;
 - d. Surat pengantar pindah tempat;
 - e. Surat pengantar nikah;
 - f. Surat pengantar pindah nikah;
 - g. Surat keterangan tidak mampu/miskin;
 - h. Surat-surat lain yang menjadi wewenang pemerintah desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Data desa yang tercakup dalam SAID paling kurang terdiri atas:
 - a. data potensi desa;
 - b. data aset desa;
 - c. data kemiskinan;
 - d. data pendidikan;
 - e. data kesehatan;
 - f. data kependudukan;
 - g. data infrastruktur desa;
 - h. data keuangan;
 - i. data ekonomi;
 - j. data Pemukiman
 - k. data sosial budaya;
 - l. data pemerintahan desa;
 - m. data pertanahan; dan
 - n. data lain-lain sesuai kebutuhan desa yang mencerminkan data terpilih.
- (3) Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan paling kurang terdiri atas:
 - a. informasi kegiatan pemerintah desa atau kegiatan masyarakat desa;
 - b. informasi gambaran profil desa;
 - c. informasi potensi sumberdaya alam dan ekonomi desa;
 - d. informasi gambaran visi-misi kepala desa dan program-program prioritas pembangunan desa;
 - e. informasi tentang peraturan desa, peraturan kepala desa dan produk hukum desa lainnya;
 - f. informasi APB Desa tahun berjalan;
 - g. informasi lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10...

Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
			

Pasal 10

Cakupan SAID sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERANGKAT DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Pasal 11

- (1) Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan SAID, meliputi:
 - a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SAID;
 - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh pemerintah desa atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa dan mampu menjalankan fungsi SAID; dan
 - c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola SAID.
- (2) Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SAID.

Pasal 12





- (1) Pengembangan SAID di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.
- (2) Pengembangan SAID sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer, server dan jaringan *intranet* dan jaringan internet;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi, *database server*, panduan penggunaan SAID, tampilan SAID dan ruang lingkup SAID;
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan tenaga operator.

BAB VIII
PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan SAID dilaksanakan oleh Petugas Pengelola Informasi Desa.
- (2) Petugas Pengelola Informasi Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Anggota...

Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
			

- (3) Anggota Pengelola Informasi Desa terdiri dari unsur:
 - a. Kepala desa;
 - b. Sekretaris desa;
 - c. Kepala urusan yang menangani bidang pemerintahan
 - d. Operator.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah staf perangkat desa yang ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kepala Desa.
- (5) Pembiayaan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APB Desa.

Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan SAID adalah sebagai berikut:





- a. melakukan pembinaan umum terhadap pengelolaan SAID di desanya;
- b. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan tugas aparat desa dalam pengelolaan SAID;
- c. memberikan dukungan kebijakan dan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan SAID;
- d. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data SAID;
- e. mendorong pemanfaatan SAID sebagai media pendukung perencanaan desa, pelayanan administrasi desa, media promosi potensi desa, dan media keterbukaan informasi publik di desa;
- f. melakukan pembinaan tentang pengelolaan pengaduan masyarakat melalui media SAID; dan
- g. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain (termasuk pemerintah daerah) dalam rangka pengembangan SAID;

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab sekretaris desa dalam pengelolaan SAID adalah sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknis SAID di desa;
- b. memberikan dukungan teknis, administratif dan keuangan yang dibutuhkan untuk pengelolaan SAID;
- c. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas aparatur desa yang mengelola SAID;
- d. mendorong optimalisasi pemanfaatan SAID sebagai media peningkatan kualitas pelayanan administrasi di desa;
- e. mengendalikan kegiatan publikasi dan keterbukaan informasi publik melalui SAID;
- f. mengelola pengaduan warga dan tindak lanjut atas penanganan pengaduan warga;

g.mendorong...

Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
			

- g. mendorong pemanfaatan SAID sebagai media transparansi dan akuntabilitas tatakelola desa; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi yang dikelola melalui SAID.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Pemerintahan pada Desa dalam pengelolaan SAID adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas teknis operator SAID;
- b. mengoordinasikan pengelolaan teknis perangkat keras dan perangkat lunak pendukung SAID;
- c. mengoordinasikan pengumpulan, inputing, verifikasi dan validasi data dan informasi yang dikelola melalui SAID;
- d. mengoordinasikan penyimpanan dan pemanfaatan data dan informasi yang dikelola melalui SAID; dan
- e. berkoordinasi dengan aparat desa lainnya dalam memperkuat operasi dan pemanfaatan SAID.

Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab operator SAID adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder;
- b. memasukkan data ke dalam aplikasi SAID;
- c. melakukan update data secara berkala;
- d. mempublikasikan data dan informasi melalui SAID;
- e. menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh kepala desa, perangkat desa dan pihak-pihak yang membutuhkan;
- f. menerima tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SAID; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SAID.





BAB IX

FORUM REMBUK PEMBAHARUAN DATA DESA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk melakukan pembaharuan data desa setiap tahun.
- (2) Untuk melakukan pembaharuan data desa, perlu dilakukan Forum Rembuk Pembaharuan Data.
- (3) Fungsi forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan proses pembaharuan data.

b.menyinergikan...

Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
			

- b. menyinergikan dan mendorong pemanfaatan data oleh masyarakat desa atau masyarakat luas; dan
 - c. sebagai forum untuk sinkronisasi dan mencari solusi terhadap persoalan data.
- (4) Unsur-unsur yang terlibat dalam forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. semua anggota Pejabat Pengelola Informasi Desa (PPI Desa);
 - b. perangkat desa
 - c. perwakilan kelompok perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok masyarakat miskin;
 - d. perwakilan kecamatan; dan
 - e. perwakilan unsur Pemerintah Daerah yang terkait data desa.
- (5) Forum Rembuk Pembaharuan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
TATA CARA PENERAPAN SAID

Pasal 19





- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SAID kepada Bupati mengetahui Camat.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso memfasilitasi pelatihan dan penerapan SAID.
- (3) Desa berkewajiban memasukkan data dasar secara manual.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso melakukan verifikasi untuk persiapan SAID yang tersambung dengan jaringan; dan
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso melakukan pemasangan SAID yang tersambung dengan dengan jaringan.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan SAID berhak:
 - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui SAID;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Kecamatan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Kecamatan untuk pengembangan SAID;
 - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SAID tingkat desa;

(2)Informasi...

Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
			

- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk Desa, dan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. kebijakan dan peraturan perundang undangan yang dibuat Pemerintah Daerah terkait dengan desa.

Pasal 21

Pemerintah desa dalam penerapan SAID berkewajiban:

- a. mengelola dan menyebarluaskan SAID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SAID;
- c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat sesuai undang undang keterbukaan informasi publik;
- d. meningkatkan kemampuan pengelola SAID; dan
- e. meningkatkan kualitas pengelolaan SAID.

BAB X

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam penerapan SAID mempunyai tanggungjawab:
- a. mengoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SAID di tingkat kabupaten dan desa.
 - b. membina pengelola SAID di tingkat kabupaten dan desa;

c.menyusun...

Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
			

- c. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SAID; dan
 - d. memberikan informasi kepada desa melalui SAID.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dibantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso dalam penerapan SAID mempunyai tugas:
- a. mengompilasi data desa menjadi data dan menginformasikan kepada desa;
 - b. mengembangkan SAID;
 - c. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
 - d. mengintegrasikan SAID dengan sistem informasi yang ada di tingkat Daerah;
 - e. mengelola sistem teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SAID di tingkat desa.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan sinergitas SAID, dibentuk Tim Pembina SAID yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 23





- (1) Seluruh pembiayaan SAID yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Seluruh pembiayaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku, pemerintah desa telah menerapkan SAID.

BAB XII...

Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
			

BAB XII
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017
NOMOR 51

Paraf Koordinasi			
Kadin Kominfo	Kepala DPMD	Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
